

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kesepakatan produksi lahan tambak garam di Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Hal itu hanya dapat dilakukan secara lisan atau dengan persetujuan, sesuai dengan hukum adat dan tradisi turun-temurun yang ada di kotamadya. Di antara para pihak, syarat-syarat kesepakatan tidak terkoordinasi dan pembagian hasil antara tuan tanah dan petani tidak sesuai. Jelas bahwa pelaksanaan alokasi tanah di Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
2. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk tidak terpenuhinya sengketa Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang menyangkut perampasan tanah dan perubahan bagi hasil oleh pemilik modal. Kinerja manajer/penanam yang buruk atau lalai. Akibatnya, manajemen kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Permasalahan tersebut diselesaikan secara ekstra yudisial melalui musyawarah para pihak atau melalui mediasi oleh kepala desa untuk menentukan penutupan permasalahan.

B. Saran

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Tambak Garam di Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil, tetapi berdasarkan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Penapali, Distrik Woha Berdasarkan Bupati Bima. bupati. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengkaji undang-undang dan peraturan mengenai perjanjian bagi hasil dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan secara efektif di masyarakat.
2. Sistem bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil pertanian Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima berbeda. Sebelum mencapai kesepakatan tentang skema bagi hasil, para pihak harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti modal dan potensi risiko. Selain itu, para pihak harus memahami sistem bagi hasil untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amelia, 2013 dengan judul “Analisis pendapatan usaha” Garam Rakyat Berdasarkan Status Lahan dan penggunaan Zat Aditif “
- Burhanuddin 2001 .Strategi Pengembangan Industry Garam di Indonesia
- Daniel (2004), dalam usaha tani dikenal dua macam biaya, yaitu biaya tunai atau biaya yang dibayarkan dan biaya tidak tunai atau biaya yang tidak dibayarkan/diperhitungkan.
- Hernanto (1989) biaya adalah korbanan yang dicurahkan dalam proses produksi semua fisik.
- Jamil, 2014 “Analisis Sistem Tataniaga Garam rakyat”
- Kemala, 2013 “Analisis factor-faktor yang mempengaruhi impor garam Indonesia (dari Negara mitra dagang Australia, india, selandia baru dan cina)”
- Soekartawi 1986 Penerimaan Usaha Tani
- Sukirno (2006) Pendapatan Adalah Jumlah Penghasilan Yang Diterima Oleh Penduduk Atas Pretasi Kerjanya.
- Irwan Soerodjo, 2016. *Hukum Perjanjian dan Pertanahan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- M. Yahya Harapan, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Setiawan. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.
- Djumadi, 2008. *Hukum pemburuhan perjajian kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Boedi, Harsono. 2012. *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan
- Amiruddin dan Zainal Asikin., 2013. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan.*, Bina Cipta, Bandung, 2007. hal. 49

Wiryo Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2011, hal. 9


M. Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hal. 21.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembudidaya Ikan, dan Penambak Garam LN.2016/NO.68, TLN NO.5870,LL SETNEG : 38 HLM


Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 Tentang bentuk bagi hasil tambak ikan dan garam LN. 1964/NO. 97,TLN NO. 2690, LL SETNEG : 17 HLM

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 Tentang bagi hasil tanah LL SETNEG : 5 HLM



LAMPIRAN

Lampiran 1 surat ijin penelitian :



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Mataram NTB
Website : <http://www.fakultashukum.ummat.ac.id> Email : fakum.ummat@gmail.co.id

Nomor : 360/II.3.AU/05/F/VI/2022
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada
Yth. Bpk/Ibu : Kepala Desa Talabiu Kec. Woha Kab.Bima

di-
Tempat

*Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita
sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas
akhir (Skripsi) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,
maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin
kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Iswandi
2. No. Mahasiswa : 617110144
3. Semester : X (Sepuluh)
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Konsentrasi : Perdata
5. Judul Penelitian : Tinjauan yuridis terhadap bentuk bagi hasil tambak
garam antara pemilik tambak dan penggarap (Studi di
desa talabiu kecamatan woha Kabupaten bima)

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima
kasih.

*Vabillahittaufiq Wallhidayah
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Mataram, 21 Juni 2022

Lampiran 2 surat rekomendasi atau balasan dari desa


PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN WOHA
DESA PENAPALI
 Jl. Soekarno Hatta No.02 Penapali-Woha Kode Pos: 84171

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 140/ *39* /VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD TAHIR**
2. Tempat/Tanggal Lahir : Penapali/08 Maret 1979
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Jabatan : Kepala Desa
6. Alamat/Tempat Tinggal : PENAPALI RT 003 / RW 001 Dusun Pena Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima


Memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama Lengkap : **ISWANDI**
2. Tempat/Tanggal Lahir : Penapali/15 Agustus 2000
3. NIM : 617110144
4. Program Studi (PRODI) : S1 Ilmu Hukum
5. Konsentrasi : Perdata
6. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
7. Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis terhadap bentuk bagi hasil tambak garam antara pemilik tambak dan penggarap Studi Di Desa Penapali Kec. Woha Kab. Bima.
8. Tempat Penelitian : Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima

Yang telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram selama 14 hari.

Demikian surat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penapali, 12 Juli 2022
 Kepala Desa Penapali


MUHAMMAD TAHIR
 NIAIP: 20200124122.03.15.1

Lampiran 3 surat perjanjian bagi hasil

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA BAGI HASIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Masrun
Tempat Tanggal Lahir: Penapali 01-07-1965
No KTP/SIM : 5206030107651269
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Hasan
Tempat Tanggal Lahir: Penapali 01-07-1974
No KTP/SIM : 5206030107741195
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan Surat ini menyatakan sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan ketentuan UUD No 7 tahun 2014 dan UUD No 16 tahun 1964 dengan ini **pihak pertama** memberikan wewenang atas tanah tambak kepada **pihak kedua** untuk digarap dan untuk pembagian hasil pihak pertama 50% dan pihak kedua 50% dan apabila pihak pertama ataupun pihak kedua tidak sepenuhnya memenuhi perjanjian tersebut maka hasil 10% dapat dialihkan untuk pihak yang dirugikan.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan disetujui bersama serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bima, Penapali 12 juli 2022

Pihak pertama

METERAI TEMPEL
92ADAJX518451032
Masrun

Pihak kedua

METERAI TEMPEL
96DEF0AJX518451027
Hasan

DOKUMENTASI 1



Tambak yang menjadi objek perjanjian :

